

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pada wilayah perkotaan terutama di negara-negara berkembang. Permasalahan sampah mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik dengan jumlah penduduk, nilai dan perilaku masyarakatnya, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia persoalan sampah lebih banyak disebabkan masalah sosialnya, dibandingkan dengan masalah teknologinya. Hal ini disebabkan karena persoalan teknologi pengolahan sampah sebenarnya sudah ada. Hanya penerapannya saja yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi setempat. Sedangkan persoalan sosial atau masyarakat memerlukan pendalaman khusus karena terkait dengan nilai dan norma masyarakat.

Padang merupakan kota terbesar di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk terbanyak juga menghadapi masalah persampahan. Semenjak gempa bumi 2009 yang melanda kota Padang, kondisi persampahan di kota Padang semakin memprihatinkan. Hal ini juga terkait dengan budaya hidup bersih masyarakat yang rendah sehingga kali/sungai/kanal dan lapangan terbuka sering digunakan sebagai tempat membuang sampah rumah tangga. Walaupun instansi terkait menyediakan tempat sampah, namun tidak jarang sampah lebih banyak dibuang di luar tempat yang disediakan tersebut sehingga berserakan. (Padang ekspres, terbitan tanggal 13 Maret 2015 hal 9).

Saat ini penanganan sampah di Kota Padang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang. DKP memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kota Padang dengan luas wilayah mencapai 694.96 km², luas wilayah kota tersebut terdiri atas 11 Kecamatan yang didalamnya terdapat 104 Kelurahan. Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan setiap hari masyarakat kota Padang menghasilkan rata-rata 1000 ton sampah, sedangkan sampah yang diangkut ke TPA oleh DKP hanya 350-400 ton per hari. Dengan demikian 600 ton sampah per hari belum dapat dikelola dengan baik oleh DKP Kota Padang. Pada kenyataannya hanya ada 4 kecamatan dari 11 kecamatan yang terlayani dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab DKP tersebut belum mampu dilaksanakan sepenuhnya. Dari jumlah penduduk DKP hanya mampu memberikan pelayanan sebesar 62.98% dari seluruh masyarakat. Dengan kata lain, terdapat 37.02% masyarakat Kota Padang yang belum merasakan pelayanan dalam pengelolaan sampah tersebut.

Tata kelola sampah di Kota Padang telah dijelaskan dalam Perda No. 11 tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum yang telah diubah melalui Perda No. 4 Tahun 2007 dan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, memuat ketentuan sebagai berikut;

1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas : a. Pengurangan Sampah; dan b. Penanganan Sampah, terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

2. Lembaga Pengelola Sampah;
3. Retribusi Pelayanan Persampahan; dan
4. Penegakan Hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Leli Sumarni (2004), partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang masih rendah, terutama dalam hal memisahkan sampah organik dan anorganik, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk kemasan, dan mengolah sampah dengan pengomposan.

Menurut Perda 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 48, Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan; b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- c. pemberian usulan, pertimbangan, dan / atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan d. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

Peran masyarakat menjadi sangat strategis agar jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat kota Padang dapat ditangani dengan baik. Peran serta masyarakat sebagai salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat selain akan mengurangi beban pemerintah, partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu unsur pokok dari keberlanjutan pembangunan yang dilakukan.

Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Slamet (2004) baik skala besar maupun skala kecil bila harus mencapai tujuannya, yakni

lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor utama yang harus diperhatikan adalah peran serta masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tentang Pengelolaan Sampah dan Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Padang dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur oleh Perda 21 tahun 2012 Kota Padang?
2. Bagaimana implikasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Padang tentang pengelolaan sampah.
2. Mengetahui implikasi kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah terhadap partisipasi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran terhadap kebijakan pemerintah kota Padang tentang pengelolaan sampah.
3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk melihat keterkaitan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek dilapangan dan harapan penulis semoga tulisan ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan bermanfaat untuk penelitian berikutnya.

